

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga kepailitan sudah lama dikenal di dunia. Khusus Indonesia, lembaga ini menjadi sangat populer sejak terjadinya krisis moneter tahun 1998.<sup>1</sup> Definisi Kepailitan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan) yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Dari pengertian diatas dapat dimaksudkan bahwa :

1. Kepailitan bertujuan untuk mencegah kreditor melakukan eksekusi / penyitaan secara langsung.
2. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitor, bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaannya.<sup>2</sup>

Keputusan pernyataan kepailitan hanya dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan ini merupakan diferensiasi dari peradilan umum lainnya yang tidak terlepas dari memorandum tambahan kesepakatan ketiga Indonesia

---

<sup>1</sup> Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberean Boedel Pailit*, PT Alumni, Bandung 2014, hlm. 3

<sup>2</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2007, hlm.5

dengan *International Monetary Fund* (IMF) tahun 1998. Khususnya kesepakatan dalam lampiran ketujuh tentang Indonesian *Bankruptcy and Judicial Reform* yang salah satu pembaharuannya adalah dibentuknya peradilan komersial khusus (*special commercial court*).<sup>3</sup>

Undang-Undang Kepailitan Pasal 2 ayat (1), pailit dapat dikenakan kepada debitor yang memiliki hutang dan kreditor lebih dari satu yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat di tagih, debitor juga dalam keadaan *insolvensi*. Persyaratan debitor dalam hal ini yaitu subjek hukum yang dimaksud debitor merupakan perseorangan, badan hukum maupun bukan badan hukum dapat saja dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pasal tersebut.<sup>4</sup>

Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan sangat penting dalam proses penyelesaian kepailitan. Kasus kepailitan tidak mungkin jika tidak di sertakan kurator, karena tugas utamanya adalah mengurus dan membereskan harta pailit (boedel pailit).<sup>5</sup> Kurator dalam hal ini adalah Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disingkat BHP) atau seseorang yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>6</sup>

Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan pailit yang dibacakan. Bilamana Kreditor maupun debitor tidak mengajukan usulan kurator

---

<sup>3</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, 2008, hlm. 219

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

<sup>5</sup> Bernard Nainggolan, *Op.Cit*, hlm. 47

<sup>6</sup> Siti Anisah, *Op.Cit*, hlm.33

lain kepada Pengadilan yang terkait maka berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, pengadilan secara langsung menunjuk BHP selaku Kurator yang menangani pemberesan harta pailit debitur dalam perkara tersebut.<sup>7</sup>

Pengangkatan maupun penunjukan Kurator oleh pengadilan, kurator harus merupakan pihak yang *independen* dan tidak memiliki kepentingan apapun terhadap pihak debitur maupun kreditor.<sup>8</sup> *Independen* dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak bergantung pihak lain, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditor.<sup>9</sup>

Oleh karena tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang kepadanya sangat luas, maka kurator memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi. Demi mencegah kerugian terhadap harta pailit yang dilakukan kurator, Pasal 72 Undang-undang Kepailitan mengatur bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.<sup>10</sup>

Penunjukan kurator oleh pengadilan niaga secara *das sollen* akan berjalan seperti apa yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga tidak akan menimbulkan problematika yang merugikan kreditor maupun debitur. Secara

---

<sup>7</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

<sup>8</sup> Pasal 13 ayat (3) Undang Undang Kepailitan.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, hlm.137

<sup>10</sup> Pasal 72 Undang Undang Kepailitan.

*das sein* Pasal 72 tentang tanggung jawab kurator tersebut seperti belum menjadi pegangan utama untuk beberapa kurator agar terlaksanakannya tugas dan kewenangan yang profesional. Sehingga timbullah permasalahan fatal yang merugikan harta pailit itu sendiri beserta debitor maupun kreditor. Salah satu contohnya pailit yang menimpa PT Jati Indah.

Kasus Kepailitan PT Jati Indah (debitor) yang dimohonkan oleh Eddy Herwanto Pollo yang dalam tuntutananya bertindak dalam jabatannya selaku Direktur CV.Karunia Bintang Timur (kreditor) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Perkara No : 01 / Pailit / 2011 / PN.Niaga.Smg tertanggal 26 April 2011 yang pada intinya hakim memutuskan bahwa PT Jati Indah dinyatakan pailit. Pemberesan harta pailit di tangani oleh kurator berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Sebagai pemenuhan Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan hakim kemudian menunjuk WAT & Partners Law Firm sebagai kurator. Kasus ini sangat perlu mendapatkan perhatian, karena beberapa problematika pemberesan harta pailit yang terjadi.<sup>11</sup>

Pailit yang dinyatakan oleh pengadilan niaga tersebut terdapat fakta-fakta hukum secara nyata yang didasari dengan persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yaitu ;

1. PT Jati Indah memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih;
- dan

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Perkara No : 01 / Pailit / 2011 / PN.Niaga.Smg tertanggal 26 April 2011

2. PT Jati Indah memiliki kreditor lain atau mempunyai lebih kreditor.<sup>12</sup>

Adanya pembuktian tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, hakim memiliki keharusan untuk mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh pemohon selaku kreditor pemohon pailit terhadap debitor PT Jati Indah.<sup>13</sup>

PT Jati Indah diputus dengan pembuktian sederhana yaitu memiliki utang yang tidak dipenuhi kewajibannya kepada Pemohon sebesar Rp.115.537.500,00 (Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan memiliki kreditor lain, yaitu ; dr.Muhammad Sururi sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Yogyakarta, nomor B.3904 – kw.vii/adk/10/2006 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah) dengan tambahan Bunga, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pemerintah Kabupaten Kebumen nomor 30.31.01.2008.00032 yaitu sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).<sup>14</sup>

Pada proses pemberesan pailit, PT Jati Indah telah menyerahkan segala dokumen aset yang diperlukan dalam proses kepailitan. Pemberesan yang dilakukan selama ini tidak berjalan dengan baik karena menimbulkan beberapa problematika tanggung jawab kurator. Faktanya dalam perjalanan proses tersebut, kurator diganti dengan kurator yang lain yaitu dari Bobby Rahman & Partners, dengan usulan hakim pengawas sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) dari

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Kepailitan dalam Penetapan Nomor: 01 / Pailit / 2011 / P.Niaga.Smg Tentang Penunjukan Kurator tertanggal 16 Juli 2014. Hal ini tentu bukan karena tanpa alasan, karena tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang tidak terlaksana dengan baik. Penetapan tersebut mempertimbangkan bahwa kurator sejak tahun 2013 tidak ada laporan dan aktivitas pemberesan atas perkara kepailitan PT Jati Indah, maka agar kepailitan dapat diselesaikan dengan cepat perlu ditunjuk kurator yang baru.<sup>15</sup>

Perlu diketahui dengan hal ini kurator dinilai lamban dalam membereskan harta pailit sehingga merugikan kreditor, dan juga tidak menghimbau kewajiban sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan yang mewajibkan kurator melapor terhadap hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali atas segala keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.<sup>16</sup> Bahwa sebelum adanya penggantian kurator, aset PT Jati Indah ini telah terjual 50 % (lima puluh persen), yaitu tanah showroom bersertifikat SHM No.360 dan No.288 senilai Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) beserta tanah rumah SHM No.899 senilai Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).<sup>17</sup>

Kurator yang menangani penjualan tersebut dimungkinkan menyisakan beberapa problematika. Problematika yang ditemukan yaitu adanya indikasi / kemungkinan penyimpangan atas pelaporan pembayaran pajak hasil penjualan buedel pailit PT Jati Indah. Hal ini diketahui atas permintaan klarifikasi Kantor

---

<sup>15</sup> Penetapan Pengadilan Niaga Semarang oleh Hakim Pengawas Nomor: 01 / Pailit / 2011 / P.Niaga.Smg Tentang Penunjukan Kurator tertanggal 16 Juli 2014

<sup>16</sup> Pasal 74 Undang Undang Kepailitan.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Pajak Purworejo dalam suratnya nomor S 12841 / WPJ.32 / KP.12 / 2015 kepada Direksi PT Jati Indah tentang permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pajak PPh sertifikat No. 360 dan No.288. Kemudian dalam surat nomor S-339 / WPJ.32 / KP.12 / 2017 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan juga sangat jelas bahwa penjualan harta pailit tersebut dilaporkan di kantor pajak sangat murah dan tidak sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim pengawas nomor 01 / PAILIT / 2011 / PN.Niaga.Smg tertanggal 9 Oktober 2013 tentang persetujuan daftar pembagian hasil penjualan harta pailit atas permohonan kurator. Harta yang terjual melaporkan oleh notaris sesuai akta jual belinya di kantor pajak hanya Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk sertifikat No.360 dan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk sertifikat No.288.<sup>18</sup>

Kepailitan menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, bahwa pada intinya pajak merupakan sesuatu yang wajib dibayarkan oleh debitor pailit yang ditangani oleh kurator. Pajak juga merupakan kreditor preferen yang bilamana aset pailit terjual maka perlunya didahulukan pelunasannya oleh kurator. Undang-Undang Kepailitan tersebut dikatakan bahwa kurator wajib mematuhi Undang-Undang Pajak, dan kurator juga memiliki kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan yang benar.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Surat Direktorat Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo, Nomor S-339 / WPJ.32 / KP.12 / 2017 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

<sup>19</sup> Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1)

Setelah penjualan tersebut kurator wajib menyusun pembagian hasil penjualan harta pailit yang dimintakan persetujuan hakim pengawas.<sup>20</sup> Oleh karena itu, terbitlah pengumuman daftar pembagian kepada para kreditor dari *issa* hasil penjualan asset PT Jati Indah (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2013 yang ditanda tangani kurator dan hakim pengawas. Pada surat tersebut terdapat 1 (satu) kreditor separatis yaitu pemilik jaminan dan 70 (tujuh puluh) kreditor konkuren yang dibagi secara *parri passu pro rata parte*. Namun dalam fakta yang terjadi terdapat kreditor konkuren yang tidak mendapatkan pembagian sesuai daftar yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>

Kurator lama dalam hal tersebut diatas dapat diketahui telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas, seperti tidak melakukan pembayaran pajak jual beli harta pailit yang semestinya dan membayar atau tidak membayar pembagian para kreditor PT Jati Indah (dalam pailit) sesuai dengan penetapan Hakim Pengawas. Sehingga kurator tersebut sesuai Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan harus bertanggung jawab terhadap seluruh kesalahan yang dilakukannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis. Maka dapat penulis akan mengkaji mengenai permasalahan bagaimana tanggung jawab kurator dalam proses pemberesan harta pailit PT Jati Indah?

---

<sup>20</sup> Pasal 189 Undang Undang Kepailitan.

<sup>21</sup> Surat Pengumuman daftar pembagian kepada para kreditor dari *issa* hasil penjualan asset PT Jati Indah (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2013

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui tanggung jawab kurator terhadap proses pemberesan harta pailit pada kepailitan PT Jati Indah.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Sehubungan dengan rencana Penelitian ini akan saya ajukan, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa rencana penelitian ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; dan
2. Penulis menerangkan bahwa objek yang diteliti sudah pernah diteliti sebelumnya. Dalam rencana penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pokok-pokok masalah yang diteliti, yaitu membahas tanggung jawab kurator lebih mendalam hingga proses-proses dalam pemberesan pailit dan problematika yang baru ditimbulkan saat proses pemberesan pailit PT Jati Indah setelah adanya sebagian aset yang terjual.
3. Penelitian terhadap objek yang sama, sudah pernah diteliti dengan judul “ Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit ( Study Kasus PT Jati Indah )“, yang telah diteliti oleh R. Nur Cahyo Panca Listyo R. Di dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian tersebut menggunakan ketentuan hukum yang berkaitan

dengan pemberesan harta pailit. Penelitian tersebut dalam latar belakangnya memaparkan bahwa kurator yang menangani kepailitan PT Jati Indah telah melakukan kesalahan atau kelalaian secara prosedural, seperti pengawasan terhadap penagihan langsung kepada debitor *pasca* putusan pailit dan tidak ada kepastian oleh kurator dalam memberi jawaban kapan harta pailit terjual. Hal tersebut memiliki perbedaan dengan penulisan yang akan dibuat. Penulisan ini akan meneliti tugas, wewenang maupun tanggung jawab kurator setelah adanya putusan hingga adanya pemberesan harta pailit.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian dan Tujuan Kepailitan**

Pailit, didalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor (yang berutang) yang berhenti membayar utang-utangnya.<sup>22</sup> Menurut Poerwadarinta, "pailit" artinya "bangkrut", dan "bangkrut" artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).<sup>23</sup> Menurut John M. Echols dan Hassan Shadiy, bankrupt artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.<sup>24</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Kepailitan diberikan definisi "Kepailitan" sebagai berikut: "Kepailitan adalah sita umum atas semua

---

<sup>22</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 24

<sup>23</sup> Jono, *Op.Cit*, hlm. 1

<sup>24</sup> *Ibid.*

kekayaan debitor pailit yang kepengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>25</sup>

Secara umum pailit dapat disebut dengan suatu sitaan umum atas harta debitor agar dapat dicapainya perdamaian antara debitor dan kreditor atau harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara kreditor.<sup>26</sup>

## 2. Syarat untuk Dinyatakan Pailit

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan syarat-syarat kepailitan adalah sebagai berikut:

### a. Adanya Debitor

Hal yang tergolong debitor atau seseorang yang dapat dinyatakan pailit adalah :

- 1) Siapa saja / setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan; Badan hukum, baik yang berbentuk perseroan terbatas, firma, koperasi, perusahaan negara, dan badan-badan hukum lainnya ;
- 2) Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, dapat dinyatakan pailit, apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya; dan
- 3) Setiap wanita bersuami (si istri) yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri.<sup>27</sup>

### b. Syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) Kreditor

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 1-2

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 8

<sup>27</sup> H.Zaeni syhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 214

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorium*.<sup>28</sup> Syarat tersebut merupakan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdara. Adanya kepailitan diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor.<sup>29</sup>

Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor secara otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata parte dan pari passu*.<sup>30</sup> Sehingga bilamana asas tersebut berlaku maka secara tidak langsung tidak mungkin terdapat hanya satu debitor.

Ada 3 (tiga) macam kreditor yang secara umum dikenal dalam hukum perdata, yaitu :

- 1) Kreditor Konkuren ;
- 2) Kreditor Preferen ( yang diistimewakan) ; dan
- 3) Kreditor Saporatis.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeny, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.64

<sup>29</sup> Jono, *Op.Cit*, hlm. 5

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 5-8

c. Syarat Harus Adanya Utang

Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor. Pada dasarnya Undang-Undang Kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.<sup>32</sup>

d. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat ini menunjukkan bahwa kreditor mempunyai hak untuk menagih prestasi debitor. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Bilamana tidak ada perikatan sempurna tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya, utang yang lahir dari perjudian. kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.<sup>33</sup>

e. Syarat Pemohon Pailit

Pihak pemohon pailit yaitu pihak yang inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Pemohon dalam suatu perkara kepailitan adalah debitor, kreditor, kejaksaan (debitor pailit merugikan kepentingan umum), Bank Indonesia (debitor pailitnya bank), Badan Pengawas Pasar Modal disingkat Bapepam (debitor pailit perusahaan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 12

efek, lembaga kliring, dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian) dan Menteri Keuangan (debitor perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan Badan Usaha Milik Negara).<sup>34</sup> Khusus untuk Bapepam yang mengacu kepada ketentuan Pasal 55 (1) Jo Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan kepailitan perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 / POJK.05 / 2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, beralih sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>35</sup>

### 3. Proses Kepailitan

Dalam kepailitan Indonesia menurut Syamsudin M.Sinaga memiliki 2 (dua) rangkaian proses hukum, yaitu :

- a. Praputusan sampai dengan putusan, yakni sejak putusan permohonan pailit didaftarkan di kepaniteraan pengadilan niaga sampai dengan putusan pailit diucapkan. Tahap ini adalah tahap beracara di pengadilan. Dimulai dari pembacaan permohonan pailit, jawaban termohon, pembuktian, dan putusan. Untuk tahap ini diberi waktu 60 hari.
- b. Pascaputusan, yakni setelah putusan diucapkan sampai dengan berakhirnya kepailitan. Pada tahap ini tidak ada batasan waktu yang ditentukan Undang-Undang Kepailitan. Setelah kepailitan, debitor pailit masih diberi hak untuk menawarkan (*composition plan*) lalu ditawarkan kepada semua kreditor saat rapat verifikasi atau rapat pencocokan utang piutang. Jika rencana perdamaian ditolak, atau pengesahan rencana perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada

---

<sup>34</sup> Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Jendela Mas Pustaka-Anggota IKAPI, Bandung, 2008, hlm. 97-98

<sup>35</sup> [Http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dfe654d9902/hubungan-ojk-terhadap-prosedur-kepailitan-perbankan-dan-industri-keuangan](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dfe654d9902/hubungan-ojk-terhadap-prosedur-kepailitan-perbankan-dan-industri-keuangan)

dalam keadaan *insolvensi* (ketidakmampuan dari harta pailit karena hukum, yang disebabkan debitor pailit tidak mengajukan rencana perdamaian, mengajukan rencana perdamaian tetapi ditolak, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum).<sup>36</sup>

Proses Kepailitan dikenal dengan proses pemberesan harta pailit untuk dilakukannya pelunasan terhadap para kreditor. Setelah berada dalam keadaan *insolvensi*, kurator wajib dengan segera melakukan pemberesan. Tugas membereskan adalah pekerjaan yang pada pokoknya bersifat juridis. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada setiap kreditor secara *pro rata* dan proposional. Hakim pengawas setiap dipandang perlu, dapat memerintahkan kurator untuk membagikan hasil penjualan buedel pailit kepada kreditor yang telah dicocokkan piutangnya.<sup>37</sup>

Penjualan harta pailit dapat dilakukan secara lelang maupun di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan wajib dengan izin hakim pengawas. Penjualan yang dilakukan oleh kurator, baik secara lelang maupun di bawah tangan, harus untuk meningkatkan nilai buedel pailit. Sebelum dijual, harta pailit harus dinilai oleh penilai properti. Kurator tidak boleh menjual harta pailit dibawah harga yang telah ditentukan oleh penilai. Harga jual harus setara atau diatas dari yang ditentukan penilai sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP). Setiap kurun waktu tertentu (6-12 bulan) belum terjual maka sebaiknya diadakan lagi penilaian untuk menentukan harga yang patut.<sup>38</sup>

Harta pailit harus terlebih dahulu dijual di muka umum atau lelang. Baik lelang pemerintah maupun lelang swasta. Bilamana penjualan secara lelang tidak tercapai, dapat dijual bawah tangan dengan izin hakim pengawas yang dibuat dengan penetapan. Semua harta pailit yang tidak

---

<sup>36</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 6-7

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 207

<sup>38</sup> *Ibid*.

segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Untuk pemberesan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa debitor pailit.<sup>39</sup> Sebelum melakukan pembagian hasil penjualan harta kepailitan kepada kreditor, kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian yang dimintakan persetujuan hakim pengawas.<sup>40</sup>

Daftar pembagian yang dimintakan hakim pengawas tersebut memuat:

- a. Suatu pertelaan atau perincian penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk di dalamnya upah kurator);
- b. Nama-nama kreditor;
- c. Jumlah yang diverifikasikan dari setiap piutang; dan
- d. Pembagian yang harus diterimanya untuk setiap piutang.<sup>41</sup>

Daftar pembagian akan mempunyai kekuatan yang mengikat bila terhadap daftar pembagian harta kepailitan tidak ada perlawanan daftar pembagian harta ekepailitan ditetapkan, saat itu juga kurator diwajibkan melaksanakan pembagian harta kepailitan yang sudah ditetapkan.<sup>42</sup>

Pada pembagian ini pembayaran pajak kepada negara merupakan sesuatu yang harus dibagikan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada kreditor saporatis maupun konkuren, dan biaya-biaya lainnya karena kedudukannya sebagai kreditor preferen. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pajak bahwa hak mendahului untuk utang pajak

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 208

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.146

<sup>41</sup> *Ibid*.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.150

melebihi segala hak mendahului lainnya. Posisi pajak sangat jelas bahwa wajib pajak yang dinyatakan pailit, maka kurator ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang untuk membagikan harta wajib pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau kreditor lainya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar pajak wajib pajak tersebut.<sup>43</sup>

#### **4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit**

Sejak tanggal diputus pailit, debitor pailit tidak lagi diperkenankan melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit. Pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari pengadilan.<sup>44</sup> Dikaji dari berbagai perspektif pada perkara perdata niaga, apabila permohonan kepailitan dikabulkan, akan mempunyai suatu akibat hukum. Akibat hukumnya adalah bahwa termohon pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.<sup>45</sup> Zainal Asikin mengungkapkan akibat utamanya adalah debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusannya dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator / Balai Harta Peninggalan.<sup>46</sup>

Menurut Syamsudin M.Sinaga dalam bukunya, kepailitan hanya mengakibatkan kehilangan hak keperdataan menguasai, mengurus, dan

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 21

<sup>44</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.62

<sup>45</sup> Lilik mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 113

<sup>46</sup> H Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 224

mengalihkan hartanya. Namun apabila menyangkut hasil yang akan diperoleh dan menambah nilai harta pailit, debitor tetap dapat menerima harta benda yang akan diperolehnya itu dan harta itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit. Pada prinsipnya, semua perikatan tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali apabila perikatan itu menguntungkan atau menambah nilai harta pailit.<sup>47</sup>

## 5. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Pailit

### a. Hakim Niaga / Hakim Pemutus Perkara

Secara perspektif normatif dan praktik peradilan niaga paling berkolerasi adalah Hakim Niaga. Lazim dalam praktik disebut sebagai Hakim pemutus perkara. Pada dasarnya, perkara kepailitan diadili oleh Majelis Hakim baik pada *yudex facti* (Pengadilan Niaga) maupun *yudex iurid* (Mahkamah Agung) untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali.<sup>48</sup>

### b. Hakim Pengawas

Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Adapun dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan pailit. Jelas bahwa tugas utama hakim pengawas adalah mengawasi kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Hakim pengawas ditunjuk oleh pengadilan

---

<sup>47</sup> Syamsudin M.Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 118

<sup>48</sup> Lilik mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 132

melalui putusan pernyataan pailit (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).<sup>49</sup>

c. Kurator

Kurator adalah BHP atau orang-perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah penguasaan pengawasan Hakim Pengawas.<sup>50</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, diangkatnya kurator adalah wewenang hakim pemutus perkara. Debitor maupun kreditor hanya mempunyai hak mengusulkan nama kurator. Penentuannya tersebut tetap diskresi hakim.<sup>51</sup>

Secara umum dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik, kurator diberikan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- 2) Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan hakim pengawas, dan pembebanan hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan utang.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Imran Nating, *Pemberesan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (edisi revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.161

<sup>50</sup> Pasal 1 angka (5) Undang Undang Kepailitan.

<sup>51</sup> Jono, *Op.Cit*, hlm.141

<sup>52</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm.64

Putusan pernyataan kepailitan, selain dapat menetapkan debitor dalam keadaan pailit, hakim juga dapat menetapkan kurator. Akan tetapi, apabila debitor atau kreditor tidak meminta, BHP bertindak selaku kurator.<sup>53</sup>

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, yang dapat bertindak menjadi kurator adalah sebagai berikut :

- 1) Balai Harta Peninggalan (BHP) ;dan
- 2) Kurator Lainnya.<sup>54</sup>

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan kurator harus merupakan pihak yang *independen*, tidak mempunyai benturan kepentingan dan tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara. Maksudnya adalah kelangsungan keberadaan kurator tidak bergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatakan bahwa pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengarkan kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas :

- 1) Permohonan kurator sendiri ;
- 2) Permohonan kurator lainnya ; jika ada;
- 3) Usul hakim pengawas; atau
- 4) Permintaan debitor pailit.<sup>55</sup>

Jika tindakan-tindakan kurator yang memerlukan persetujuan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dilaksanakan tanpa adanya

---

<sup>53</sup> H.Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hlm.219

<sup>54</sup> Bernard Nainggolan, *Op.Cit*. hlm.47

<sup>55</sup> Jono, *Op.Cit*, hlm.143

persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, kurator dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi.<sup>56</sup> Dipertegas dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka seluruhnya dapat dipertanggung jawabkan.<sup>57</sup> Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum).<sup>58</sup>

Kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Karena tindakan diluar kewenangan kurator yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.<sup>59</sup>

Demi mewujudkan tujuan Undang-Undang Kepailitan, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, karena proses kepailitan perlu adanya upaya untuk mendorong lahirnya sistem penanganan perkara yang baik, yaitu yang mampu memfasilitasi kegagalan usaha yang terjadi di lapangan, sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar terhadap dunia usaha

---

<sup>56</sup> Imran Nating, edisi revisi, *Op. Cit*, hlm.114

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.151

<sup>58</sup> *Op.Lock*

<sup>59</sup> *Ibid*.

secara makro akibat kegagalan bayar yang terjadi diantara pelaku usaha. Pada saat yang sama proses penanganan perkara kepailitan juga harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur maupun debitor.<sup>60</sup>

d. Panitia Kreditor

Pembentukan panitia kreditor ditentukan di dalam putusan pernyataan pailit atau dengan suatu penetapan oleh pengadilan apabila ada kepentingan maupun sifatnya harta pailit menghendaki, mengangkat suatu panitia sementara yang terdiri dari satu sampai tiga anggota yang dipilih dari pada kreditor dengan maksud untuk memberikan nasihat kepada kurator.<sup>61</sup>

## 6. Pengertian Kepailitan Dalam Perspektif Islam

Pailit dalam Bahasa Arab adalah “*falasa*”, “*aflas*”, dan “*fuluus*”. Dikatakan pailit jika sebelumnya ia memiliki uang (dirham) kemudian uang tersebut habis. Jika lafal “*falasa*” diganti dengan “*aflanasa*” (*laam* diganti dengan *nun*), maka ini berarti “kefakiran yang sangat”.<sup>62</sup>

Kamus *al-Muhiith*, *al-falasa* bentuk jamaknya adalah “*aflasa*” dan “*fuluusan*”, artinya seseorang dikatakan pailit tidak mempunyai harta lagi. Hakikatnya adalah perbuatan seseorang dari kehidupan yang tadinya

---

<sup>60</sup> SEMA Nomor: 2 Tahun 2016, Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan

<sup>61</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 272

<sup>62</sup> Siti Anisah, *Op.Cit.* hlm. 366

mudah menjadi susah karena ia tidak mempunyai harta, dan hakim menetapkan sebagai orang yang pailit.<sup>63</sup>

## F. Definisi Operasional

Karya ilmiah ini akan sering digunakan istilah-istilah tertentu yang mungkin akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda bagi setiap pembacanya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kesepahaman antara penulis dan pembaca akan istilah-istilah tersebut, maka definisi dari istilah yang akan sering digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut :

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>64</sup>
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>65</sup>
3. Debitor adalah orang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>66</sup>
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 1 Undang Undang Kepailitan.

<sup>65</sup> Pasal 1 angka 2 Undang Undang Kepailitan.

<sup>66</sup> Pasal 1 angka 3 Undang Undang Kepailitan.

<sup>67</sup> Pasal 1 angka 4 Undang Undang Kepailitan.

5. Kurator adalah BHP atau orang-perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah perusahaan pengawasan hakim pengawasan sesuai dengan undang-undang.<sup>68</sup>
6. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
7. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit.<sup>69</sup>
8. Problematika adalah hal yang masih belum dapat dipecahkan atau masih menimbulkan masalah.<sup>70</sup>
9. *Insolvensi* adalah tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya.<sup>71</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada prinsipnya untuk penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan analitis (*Analytical Approach*), dengan maksud utama analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung

---

<sup>68</sup> Pasal 1 angka 5 Undang Undang Kepailitan.

<sup>69</sup> Pasal 1 angka 6 Undang Undang Kepailitan.

<sup>70</sup> M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum-Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 515

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.288

dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>72</sup>

### 3. Objek Penelitian

“Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Perkara No : 01 / Pailit / 2011 / PN.Niaga.Smg tertanggal 26 April 2011 “

### 4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat yang terdiri:
  - 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
  - 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
  - 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2016 Peningkatan Efesien dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
  - 4) Putusan, penetapan, maupun surat yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, yaitu :
    - a) Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01 / Pailit / 2011 / PN.Niaga.Smg;

---

<sup>72</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 310

- b) Surat Jawaban Pengadilan Niaga Nomor W.12.UI / 3349 / Um / 9 / 2015. Perihal permohonan penjelasan tentang pembagian hasil penjualan aset PT Jati Indah (dalam pailit) tertanggal 8 Oktober 2015;
- c) Penetapan yang dikeluarkan oleh hakim pengawas Nomor 01 / PAILIT / 2011 / PN.Niaga.Smg tertanggal 9 Oktober 2013, di dalamnya tentang persetujuan daftar pembagian hasil penjualan harta pailit atas permohonan kurator;
- d) Penetapan yang dikeluarkan oleh hakim pengawas Nomor: 01 / PAILIT / 2011 / PN.Niaga.Smg tertanggal 16 Juli 2014, di dalamnya tentang penggantian kurator atas permintaan hakim pengawas;
- e) Surat Nomor: W.12.UI / 3349 / Um / 9 / 2015, Perihal Permohonan Penjelasan Tentang Pembagian Hasil Penjualan Aset PT. Jati Indah (dalam pailit); dan
- f) Surat Perihal Penjelasan tentang kreditor PT Jati Indah (dalam pailit) dan Petunjuk Menghadapi kreditor PT Jati Indah tertanggal 6 Februari 2017, dengan Surat Pengantar Panitera Nomor W. 12. UI. 542 / Pdt. 04. 01 / II/2017.
- 5) Surat yang dikeluarkan oleh Kurator PT Jati Indah (dalam pailit), yaitu:
- a) Surat pengumuman daftar pembagian kepada kreditor dari issa hasil penjualan aset PT Jati Indah (dalam pailit) ;

- b) Surat Nomor : 01. I. / TK.TR / WAT.JI / IV / 2011, perihal pemberitahuan pailit dan penyerahan dokumen, tertanggal 29 April 2011 ;
- c) Surat Nomor : 02.II / TK.TR / WAT.JI / V / 2011, perihal undangan rapat kreditor pertama, tertanggal 4 Mei 2011 ;
- d) Surat Nomor : 04.V / WAT-01 / Smg /2011, Perihal Undangan Rapat Pra-Verifikasi dan Verifikasi PT Jati Indah (dalam pailit), tertanggal 16 Mei 2011
- e) Surat Nomor: 03.01 / JI / SK-WAT / VIII / 2012 Perihal Pemberitahuan dan Undangan Pelaksanaan Lelang Aset PT Jati Indah (dalam pailit) tertanggal 3 Agustus 2012 ;
- f) Surat Nomor : 03.01 / WAT.01 / III / 2012 Perihal Tindak Lanjut Surat Penawaran Atas Pembelian Aset PT Jati Indah (dalam pailit) tertanggal 3 Oktober 2012 ;
- g) Surat Nomor : 26.02 / JI / SK.WAT / XI / 2013, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pembayaran Tahap Pertama Kepada Para Kreditor PT Jati Indah (dalam pailit) ;
- h) Surat Nomor: 03 / BRE-JI / X / 2015, perihal laporan perkembangan realisasi hasil penjualan aset PT Jati Indah (dalam pailit) yang dilakukan oleh eks team kurator PTJati Indah (dalam pailit) tertanggal 28 Oktober 2015 ; dan

- i) Surat Nomor : 04 / BRE-JI / II / 2017, Perihal Jawaban Hal Permohonan Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab Kurator Lama, Tertanggal 28 Februari 2017.
- 6) Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo, yaitu:
  - a) Nomor S-12841 / WPJ.32 / KP.12 / 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun pajak 2014; dan
  - b) Nomor S-339 / WPJ.32 / KP.12 / 2017 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
- 7) Surat yang dikeluarkan oleh Notaris Surat Nomor : 01 / Not.B / III / 2017 Perihal Permohonan Penjelasan Pajak Penjualan dan Pajak Pembelian Atas SHM 360 & 288, Tertanggal 03 Maret 2017; dan
- 8) Surat yang dibuat oleh Debitor Nomor: 002 / ADM / JI / X / 2015, Hal Permohonan Penjelasan Tentang Pembagian Hasil Penjualan Aset PT. Jati Indah, tertanggal 01 Oktober 2015.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer berupa literatur, buku-buku, jurnal, internet, penelitian terdahulu dan sebagainya yang kaitannya dengan obyek yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus.

## 5. Teknik pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan memahami dokumen, jurnal, koran, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data terdiri dari analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasikan data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan dengan menjabarkan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan Keputusan Pengadilan Niaga Semarang No : 01 / Pailit / 2011 / PN.Niaga.Smg.

## H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah ini dapat dengan mudah untuk dipahami oleh pembaca, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

Bab I, Pendahuluan, dengan pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab II, tinjauan umum tentang hukum kepailitan pada umumnya, yang menjelaskan tentang pengertian dan tujuan kepailitan, syarat-syarat debitor dinyatakan pailit, proses kepailitan, akibat hukum pernyataan pailit, para pihak yang terlibat dalam proses, dan pengertian kepailitan dalam perspektif Islam.

Bab III, dengan judul tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit PT Jati Indah (dalam pailit).

Bab IV, penutup, merupakan bab terakhir mengemukakan kesimpulan dan saran.

